

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK HOME INDUSTRI OLEH  
PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL PASURUAN  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURUL FAROCH  
NIM : C02205113**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2009**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK HOME INDUSTRI OLEH  
PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL PASURUAN  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah

OLEH :

NURUL FAROCH  
NIM : C02205113

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2009**

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Faroch  
NIM : CO2205113  
Semester : VIII  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah

Dengan ini mengatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Pendistribusian Zakat Bagi Home Industri Oleh PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL PASURUAN (analisis hukum islam)*" adalah benar-benar hasil karya ilmiah bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini berbeda dengan fakta yang ada maka penulis bersedia diminta pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya 24 Juli 2009



Nurul Faroch

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faroch dengan judul *pendistribusian zakat bagi Home Industri oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil (Analisis hukum Islam)* telah dikoreksi dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Juli 2009

Pembimbing



H. Mohammad Arif, MA.

NIP. 150321632

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faroch ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu, tanggal 5 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua



H. Moh. Arif, MA.  
NIP. 197001182002121001

Sekretaris




Arif Wijaya, SH., M.Hum.  
NIP.197107192005101002

Penguji I



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.  
NIP.195708171985031001

Penguji II



Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag.  
NIP. 197004161995032002

Pembimbing



H. Moh. Arif, MA.  
NIP.197001182002121001

Surabaya, 7 Agustus 2009

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002













إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَامَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۗ لِّلسَّائِلِ وَالْمَرْحُومِ

Artinya : “Sungguh manusia diciptakan penuh kegelisahan. Bila mereka ditimpa kesusahan mereka berkeluh kesah, tetapi bila mengalami kesenangan mereka kikir bukan kepalang. Tidaklah demikian orang-orang yang setia menjalankan shholat dan orang-orang yang dalam kekayaannya tersedia hak yang sudah ditentukan bagi peminta-minta dan orang-orang yang tidak berkecukupan.”<sup>3</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa hak orang-orang tersebut ditegaskan “sudah ditentukan”. Hal inilah yang menyebabkan sebagian ulama’ ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam keterangan di atas adalah zakat, karena dalam zakat ada hak orang lain yang sudah ditentukan besarnya.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Yang pertama dan kedua adalah *Syahadat* dan *Sholat*. Al-Qur’an menjadikan hal ini sangat penting walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa menempati kedudukan setelah sholat. Karena atas dua rukun inilah (sholat dan zakat) berdiri bangunan islam.

Sholat dan zakat saja dipandang sudah cukup menunjukkan bahwa Allah sangat memandang penting terhadap sholat dan zakat tersebut, terutama dipandang dari segi dakwah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat *At-Taubah* ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>3</sup> *Ibid* h. 570









- Distribusi** : Pembagian barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>5</sup>
- Zakat** : Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>6</sup>
- Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah atau ekonomi Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan pendapat para ulama.<sup>7</sup>
- BPRS** : Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

## G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Kelembagaan dan strktur BPRS
  - b. Manajemen pengelolaan dan teknik Pendistribusian Zakat untuk Home Industri Di PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

---

<sup>5</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h.32

<sup>6</sup>Didin Hafihudin, *Zakat dalam perekonomian modern*, h.7

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h.169



























kebutuhannya mencapai sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga sehingga meskipun ia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.<sup>28</sup>

b. Orang miskin (*al-Masakiin*)

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini adalah kelompok kedua penerima zakat. Pengertian *al-masakin* adalah: "Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk kebutuhan hajat hidupnya, seperti orang memerlukan sepuluh tetapi ia hanya menadapatkan delapan sehingga masih belum dapat dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya."<sup>29</sup>

*Batasan* orang yang disebut mampu yaitu memiliki harta yang yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa sandang pangan, tempat, kendaraan, alat-alat usaha atau keperluan-keperluan lain yang tak dapat diabaikan. maka setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut adalah miskin dan berhak memperoleh zakat.<sup>30</sup>

Batasan orang bisa disebut fakir atau miskin tidak bisa diukur pada satu asnaf saja, tetapi harus menyeluruh semua asnaf yang disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60. Seperti jika masyarakat sudah makmur dan

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 280

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 281

<sup>30</sup> Sayid sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah 3*, h. 104





















لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْضِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  
 أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَرِحَ  
 اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: ” (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

## 2. Zakat bersifat sosial ekonomi atau produktif

Untuk dapat melakukan pendayagunaan zakat yang efektif maka aspek sosial ekonomi memang perlu mendapatkan penekanan yaitu zakat tidak hanya di prioritaskan pada konsumtif namun zakat juga harus bersifat produktif.

Penyaluran zakat secara produktif juga pernah di lakukan pada zaman Rosulullah saw yang di kemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam muslim yaitu:

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: خُذْهُ  
 فْتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَاءَلٍ فَخُذْهُ،  
 وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ (رواه مسلم)

Artinya: ”Dan dari Salim bin Abdillah bin umar dari bapaknya salim,sesungguhnya Rosullulah Saw memberikan sesuatu pemberian maka dia(umar berkata):berikanlah kepada orang yang membutuhkan dari pada saya maka rosullulah berkata:Ambillah pemberian itu





























terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S Al-baqarah.267)

Surat At-taubah ayat 103<sup>52</sup>

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ..

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Surat al-Bayyinah ayat 5<sup>53</sup>

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS.al-bayyinah.5)

PT. BPRS Daya Artha Mentari selalu menyegerakan penyaluran zakatnya kepada *mustahiq*. Dan dalam penyalurannya PT. BPRS Daya Artha Mentari selalu berhati-hati dalam menentukan *mustahiq* yang berhak menerimanya karena zakat yang diberikan harus tepat sasaran dan berdaya guna bagi *mustahiq* supaya bisa meningkatkan perekonomian dan bisa mengangkat harkat dan martabatnya nanti. Untuk itu pemanfaatan zakat yang ada di PT.

<sup>52</sup> Ibid. h. 2977

<sup>53</sup> Ibid. h.599

































